



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual besi tua, tempat tinggal di Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl, tanggal 05 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal Xxxxx, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxx, tertanggal Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di DXxxxx selama kurang lebih 6 bulan, kemudian berpindah di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan dan selanjutnya pindah di rumah Tante Tergugat di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx dan sebagai tempat kediaman bersama

Halaman 1 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terakhir;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan telah di karuniai seorang anak bernama Xxxxx, perempuan berusia 2 tahun dan tinggal bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan **Oktober 2019** keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, menendang badan Penggugat dan Tergugat pernah membakar tangan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat malas untuk bekerja;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Oktober 2022** terjadi pertengkaran karena hal di atas dan membuat Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di DXxxxx dan sedangkan Tergugat kembali kerumah Orang Tua Tergugat di Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering di mediasi oleh pihak keluarga dan Pemerintah Desa namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, Xxxxx, umur 2 tahun, ditetapkan kepada Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Halaman 2 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun, ditetapkan kepada Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim setelah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat tentang mediasi, Penggugat serta Tergugat telah mengerti mengenai maksud dan tujuan mediasi tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator lalu Hakim menunjuk **Hasnawati, S.H.I.** selaku hakim mediator yang akan memediasi kedua belah pihak berpekar;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sesuai Laporan Mediator **Hasnawati, S.H.I.** tertanggal 20 Desember 2023, upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, lalu dibacakan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut di depan sidang pada tanggal 20 Desember 2023 yang isinya sebagai berikut:

BAB I

Umum

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

BAB II

Halaman 3 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asuh Anak

Pasal 2

Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Pihak Pertama dan pihak kedua sepakat menyatakan bahwa hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua, yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun berada pada pihak kedua;

Pasal 3

- (1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 di atas disepakati antara Pihak Pertama dengan pihak kedua berada pada pihak kedua, tetapi Pihak pertama selaku ibu kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar;
- (2) Interaksi Pihak pertama dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahu atau atas sepengetahuan Pihak kedua, begitu juga sebaliknya.
- (3) Apabila ada perbedaan pendapat antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

BAB IV

Berlakunya Kesepakatan dan Akibat Hukumnya

Pasal 4

1. Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg.
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 5

Halaman 4 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak pertama dikabulkan.

Pasal 6

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak pertama dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
2. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan Mediator, tetapi perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dan kemudian secara tertulis menyatakan mempertahankan serta menambah posita dan petitum sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, tertanggal 20 Desember 2023, sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menambah Posita yang diberi angka 7 dan menambah petitum angka 3, yang berbunyi sebagai berikut:

Posita.

7. Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh anak (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, Xxxxx, umur 2 tahun, ditetapkan kepada Tergugat;

Petitum.

3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun, ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan, tertanggal 23 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita angka 1 sampai dengan 4, Tergugat membenarkannya;
2. Bahwa posita angka 4.1, Tergugat membenarkannya, tetapi tidak sering seperti yang dikatakan Penggugat, Terugugat hanya memukul saja, tidak benar menendang, pernah membakar tapi pakai korek api;
3. Bahwa posita angka 4.1. Tergugat membantahnya, sebab Tergugat ada cicilan mobil dan kerja antar sayuran ke Pasar Baruga Kendari dan juga kerja mencari besi tua;
4. Bahwa posita angka 5 Tergugat membantahnya, yang benar sebelum anak lahir baru ke Morosi dari 2019 akhir sampai awal 2021, Lalu kemudian kami di mediasi dan kembali berumah tangga, kemudian Tergugat dan Penggugat terakhir berhubungan suami isteri pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2023, dan pada tanggal 2 Oktober Penggugat minta pulang;
5. Bahwa Posita angka 6, Tergugat membenarkannya;
6. Bahwa Posita angka 7, Tergugat membenarkannya, karena sudah disepakati dalam mediasi;
7. Bahwa Posita angka 8, Tergugat menanggapi, Tergugat sebenarnya berat untuk cerai tetapi isteri sudah tidak mau, Tergugat sebagai suami pada prinsipnya masih mau pertahankan tetapi kalau Penggugat bersikeras saya mengikuti saja;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Bahwa dalil-dalil dan alasan berupa jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat selengkapnya telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Nomor: Xxxxx, tertanggal Xxxxx, telah dicocokkan dan

Halaman 6 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup, oleh Hakim diberi kode P.;

B. Saksi-saksi.

1. **Xxxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di DXxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga, sedangkan dengan Tergugat juga kenal, bernama Xxxxx, biasa saya panggil Bowo;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di DXxxxx, selanjutnya pindah di rumah Tante Tergugat di Desa Xxxxx, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxx, umur 2 tahun sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada berjalan baik dan rukun, namun sejak 2019, rumah tangga kedua belah pihak, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya memang Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, menendang badan Penggugat dan Tergugat pernah membakar tangan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui langsung peristiwa tersebut, karena saksi melihat sendiri bekas pemukulan dan bekas luka bakarnya;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat bekerja jualan besi tua, tetapi kalau sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat malas bekerja;

Halaman 7 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Oktober 2022, saat ini berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat oleh Tergugat disebabkan karena bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;

2. **Xxxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu 1 kali ayah Penggugat;
- Bahwa Saya kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxx, kebetulan bertetangga juga, kadang ketemu dan sering kerumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di DXxxxxx, selanjutnya pindah di rumah Tante Tergugat di Desa Xxxxxx, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxx, umur 2 tahun sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2019, rumah tangga kedua belah pihak, tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat cerita bahwa Penggugat pernah ditendang, dipukul, dibakar oleh Tergugat dan ada bekasnya diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa kejadian tersebut sekitar bulan Oktober 2022;

Halaman 8 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Tergugat malas bekerja, kadang kerja kadang tidak, dulu Tergugat bekerja jualan siomay dan sekarang jualan besi tua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sejak bulan Oktober 2022;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar pulang kembali ke rumah orangtua Penggugat oleh Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah sering mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dalam persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. **Xxxxx**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Xxxxx, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Xxxxx sedangkan Tergugat bernama Xxxxx Xxxxx;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat sedangkan Penggugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxxx, umur 2 tahun, yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui memang Penggugat dan Tergugat sering berselisih sejak 2019, namun dalam rumah tangga itu wajar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tetapi bulan 9 tahun ini, Penggugat masih ke rumah bantu saksi untuk ambil sayur dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, karena saksi sering datang menjenguk, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2023 saya masih jemput Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangga, karena saksi beda rumah, tetapi Tergugat pernah cerita bahwa memang pernah melakukan KDRT;

Halaman 9 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tergugat tidak malas bekerja, karena yang namanya kerja pasti ada capeknya dan setahu saksi Tergugat tetap bekerja kumpul besi tua, dan dia juga punya cicilan jadi tidak mungkin malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, tetapi Penggugat bersikeras ingin pisah, kalau Tergugat tidak ingin pisah karena ada anaknya, tetapi jika Penggugat tetap mau cerai mau bagaimana lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di rukunkan lagi;

2. **Xxxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Konawe Selatan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebab dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi hanya tahu kalau pada bulan Oktober 2023, Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Xxxxx dan setelah itu baru pisah tempat tinggal;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya, pada pokoknya, kalau Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun apabila Penggugat sudah tidak mau, maka Tergugat tidak akan memaksakannya yang penting Tergugat tidak dipisahkan dengan anaknya dan selanjutnya mohon putusan;

Halaman 10 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penggugat adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Penggugat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Hasnawati, S.H.I.** dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal hak asuh anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum

Halaman 11 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, menendang badan Penggugat dan Tergugat pernah membakar tangan Penggugat;
- Bahwa Tergugat malas untuk bekerja;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan **Oktober 2022** terjadi pertengkaran karena hal di atas dan membuat Penggugat kembali kerumah orang tua Penggugat di DXxxxx dan sedangkan Tergugat kembali kerumah Orang Tua Tergugat di Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig en bindende bewijskracht*), Hakim berpendapat bukti P. dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 12 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2, Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Tergugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun, tinggal bersama Tergugat;

Halaman 13 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, seperti memukul, menendang badan Penggugat dan Tergugat pernah membakar tangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para ulama sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI. halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Halaman 14 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *incasu* antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum maka telah cukup alasan Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa Posita Penggugat Angka 7 (tujuh) dan Petitum angka 3 (tiga) tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Para Pihak telah terjadi kesepakatan dalam mediasi sebagaimana Laporan Mediator tanggal 20 Desember 2023 sebagaimana duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Apabila terjadi perceraian di antara kedua belah pihak, maka Tergugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun;

Halaman 15 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama Xxxxx, umur 2 tahun, diberikan kepada Tergugat, tetapi Penggugat selaku ibu kandung tetap dapat berinteraksi, baik bertemu langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik, dan berbagi kasih sayang kepada anak tersebut dengan cara-cara yang wajar dengan anak yang berada dalam asuhan Tergugat;
3. Interaksi Penggugat dengan anak tersebut di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Tergugat;
4. Apabila ada perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat dalam masalah perawatan anak, maka keduanya harus mempertimbangkan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- b. Tidak merugikan pihak ketiga; dan
- c. Dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 20 Desember 2023 tersebut, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 16 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat, tertanggal 20 Desember 2023, yaitu, Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Xxxxx, umur 2 tahun, dengan ketentuan tetap memberikan hak kepada Penggugat untuk bertemu, berkomunikasi mengunjungi dan mengajak anaknya serta mencurahkan kasih sayang sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 H. oleh saya, **Sumar'um, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, sesuai surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

Sumar'um, S.H.I.

Halaman 17 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Syafardin Jumain, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 hal.
Putusan Nomor 336/Pdt.G/2023/PA Adl